



P U T U S A N
Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI;
2. Tempat lahir : Melan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001, RW 001, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah alias Badon Bin Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermansyah alias Badon Bin Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastikny;
- total 14 (empat belas) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat netto 2,34 (dua koma tiga empat gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tempat besi warna putih tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 863235051815585 IMEI 2 863235051815593;
 - 1 (satu) buah sendok plastik takar warna warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;


Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah alias Badon Bin Bahri, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros RT01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr Unding (DPO) melalui handphone dan pesanan tersebut langsung diantar ke rumah Terdakwa di Jalan Poros RT01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menerima sebanyak 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan masing-masing poket berisi $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh) gram beserta plastiknya dengan berat total ± 3 gram yang diterima Terdakwa kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket kecil selanjutnya narkoba tersebut Terdakwa jual dengan harga antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per poket. Setelah seluruh barang terjual, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut secara tunai kepada sdr Unding





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sekaligus Terdakwa memesan kembali narkoba jenis sabu kepada Sdr. UNding;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA saksi Brando Borneo, saksi Bani Setia Mulia Marbun, saksi M. Naufal Braven Ardiansyah dan saksi Candra P Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Poros RT01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, kemudian petugas kepolisian Polsek Muara Ancalong melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ada ditemukan 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 3,87 gram (tiga koma delapan puluh tujuh) beserta plastik pembungkusnya milik Terdakwa sendiri, yang mana 4 (empat) poket narkoba tersimpan di dalam tempat kaling bulat warna putih dan 10 (sepuluh) poket narkoba tersimpan di dalam tempat plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat besi warna putih tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah sendok plastik takar warna pink, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Ancalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih tiga sampai dengan empat kali mulai dari bulan Maret sampai dengan saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah oleh sdr Unding (DPO) sebesar Rp1.500.000,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LS18EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani secara digital oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode A1 dengan berat netto $\pm 0,0469$ (nol koma nol empat enam sembilan) gram milik Hermansyah alias Badon Bin Bahri adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 262/11066/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Hermansyah alias Badon Bin Bahri yaitu sebanyak 14 (empat belas) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;


ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah alias Badon Bin Bahri, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros RT01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA saksi Brando Borneo, saksi Bani Setia Mulia Marbun, saksi M. Naufal Braven Ardiansyah dan saksi Candra P Tarigan selaku petugas Kepolisian Polsek Muara Ancalong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hermansyah alias Badon Bin Bahri yang sedang berada di rumahnya di Jalan Poros RT01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur. kemudian petugas kepolisian Polsek Muara Ancalong melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ada ditemukan 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 3,87 gram (tiga koma delapan puluh tujuh) beserta plastik pembungkusnya milik Terdakwa sendiri, yang mana 4 (empat) poket narkoba tersimpan di dalam tempat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





kaling bulat warna putih dan 10 (sepuluh) poket narkoba tersimpan di dalam tempat plastik warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat besi warna putih tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam, dan 1 (satu) buah sendok plastik takar warna pink, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Ancalong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LS18EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani secara digital oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode A1 dengan berat netto $\pm 0,0469$ (nol koma nol empat enam sembilan) gram milik Hermansyah alias Badon Bin Bahri adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 262/11066/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Hermansyah alias Badon Bin Bahri yaitu sebanyak 14 (empat belas) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram yang kemudian disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BRANDO BORNEO bin MOCHAMAD DARUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Poros 05, PT KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) poket sabu-sabu, yaitu yang 4 (empat) poket sabu-sabu ditemukan di tempat kaleng berwarna putih dan 10 (sepuluh) poket tersimpan di dalam tempat plastik yang berwarna pink;
 - Bahwa pada waktu dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selain sabu-sabu, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa *handphone*, timbangan digital, tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkoba sabu, tempat besi warna putih untuk menyimpan sabu-sabu, dan sendok takar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. UNding;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. UNding. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada tanggal 1 Juli 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, dengan cara memesan kepada Sdr. UDING dan sabu-sabu tersebut diantarkan langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Poros, RT 01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi lupa apakah sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual atau belum;
 - Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. UDING sekitar 3 (tiga) s.d. 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Saksi M. NAUFAL BRAVEN ARDIANSYAH bin RUDI HERAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan Poros 05, PT KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) poket sabu-sabu, yaitu yang 4 (empat) poket sabu-sabu ditemukan di tempat kaleng berwarna putih dan 10 (sepuluh) poket tersimpan di dalam tempat plastik yang berwarna pink;
 - Bahwa pada waktu dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selain sabu-sabu, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa *handphone*, timbangan digital, tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkoba sabu, tempat besi warna putih untuk menyimpan sabu-sabu, dan sendok takar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. UNding;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. UNding. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada tanggal 1 Juli 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, dengan cara memesan kepada Sdr. UDING dan sabu-sabu tersebut diantarkan langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Poros, RT 01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi lupa apakah sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual atau belum;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. UDING sekitar 3 (tiga) s.d. 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi CANDRA PERSADANTA TARIGAN keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini selaku Anggota kepolisian Sektor Muara Ancalong dengan jabatan selaku anggota Unit Reskrim Polsek Muara Ancalong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota unit Reskrim Polsek Muara Ancalong adalah melakukan penyelidikan dan penyusupan terhadap dugaan suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Muara Ancalong;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polsek Muara Ancalong BRIPTU BANI SETYA MARBUN, BRIGPOL BRANDO BORNEO, dan BRIPDA M. NAUFAL BRAVEN yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah Saksi tanya mengaku bernama HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WITA, di Jalan Poros 05, PT. KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI diamankan polisi dikarenakan adanya ditemukan 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI sendiri;
- Bahwa Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI menyimpan 14 (empat belas) yang 4 (empat) poket tersimpan di dalam tempat kaleng bulat yang berwarna putih dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam tempat plastik yang berwarna pink;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI yang berada di rumah Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI di Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI sedang bersama dengan isteri dan anak Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan milik Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI ialah 14 (empat belas) bungkus plastik bening sabu tersebut seberat 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat besi warna putih tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 863235051815585 IMEI 2 863235051815593, 1 (satu) buah sendok plastik takar warna pink;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening sabu tersebut yaitu dari Sdr. UNding;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mana mulai dari bulan Maret sampai dengan tertangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, narkotika yang didapat mendapatkan sabu tersebut sudah dalam bentuk poket yang per poketnya 1 (satu) gram dan mendapat 5 (lima) poket dan setelah itu baru Sdra HERMANSYAH als BADON Bin BAHRI pisahkan dalam bentuk perpoket kecil;
- Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2024, pihak Polsek Muara Ancalong mendapatkan informasi bahwa di daerah Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.00 WITA, personil Polsek Muara Ancalong bergeser ke Desa Melan kemudian sekitar jam 22.30 WITA mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI sedang berada di dalam rumah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI kemudian didapatkan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat plastik berbentuk bulat warna pink tempat menyimpan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat kaleng berbentuk bulat warna

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tempat menyimpan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu, dengan total keseluruhan 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) unit handphone warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik takar warna pink, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan di Polsek Muara Ancalong untuk proses penegakan hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI bahwa narkoba tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. UNding sebagai teman kerja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mendapatkan narkoba dari Sdr. UNding pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, sekitar jam 23.30 WITA, Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI memesan kepada Sdr. UNding dan langsung diantarkan ke rumah Sdr. HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI di Jalan Poros, RT 01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. UNding saat ini;
- Bahwa Terdakwa hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu selanjutnya ditangkap polisi, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait penangkapan karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Poros, RT 01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) poket dengan berat sekitar 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. UNding, Terdakwa diminta untuk membantu menjualkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang mencari pembeli adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan sabu-sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa timbangan, tempat plastik, kaleng, *handphone*, dan sendok takar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LS18EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani secara digital oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode A1 dengan berat netto $\pm 0,0469$ (nol koma nol empat enam sembilan) gram milik HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 262/11066/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 bahwa barang bukti yang disita dari HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI yaitu sebanyak 14 (empat belas) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,34 (dua koma tiga empat) gram yang kemudian disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastiknya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
- Total 14 (empat belas) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat netto 2,34 (dua koma tiga empat gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tempat besi warna putih tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 863235051815585 IMEI 2 863235051815593;
- 1 (satu) buah sendok plastik takar warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Poros, RT 01, Desa Melan, Kecamatan Long Mesangat;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, atau sering dikenal dengan nama "sabu", dengan berat netto 2,34 (dua koma tiga empat) gram (*vide* bukti Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LS18EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 9 Agustus 2024 jo. Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 262/11066/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024);
- Bahwa selain narkoba tersebut ditemukan barang bukti lain berupa timbangan, tempat plastik, kaleng, *handphone*, dan sendok takar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. UDING, dan Terdakwa diminta untuk membantu menjualkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan narkoba tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba tersebut;


Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;


Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*error in persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama HERMANSYAH ALIAS BADON BIN BAHRI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-447/SGT/11/2024 tanggal 13 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 14 (empat belas) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, atau sering dikenal dengan nama “sabu”, dengan berat netto 2,34 (dua koma tiga empat) gram (*vide* bukti Hasil





pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LS18EH/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 9 Agustus 2024 jo. Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 262/11066/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024), yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terhadap narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis metamfetamina tersebut dari orang yang bernama Sdr. UTING, dan Terdakwa diminta untuk membantu menjualkan narkotika tersebut. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjualkan narkotika tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan sabu-sabu. Terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam peredaran gelap Narkotika dengan unsur “tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa





mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
- Total 14 (empat belas) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat netto 2,34 (dua koma tiga empat gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tempat besi warna putih tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 863235051815585 IMEI 2 863235051815593;
 - 1 (satu) buah sendok plastik takar warna warna pink;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANSYAH alias BADON bin BAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastikny;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram beserta plastiknya;
- Total 14 (empat belas) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan total berat netto 2,34 (dua koma tiga empat gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tempat plastik warna pink tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tempat besi warna putih tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 863235051815585 IMEI 2 863235051815593;
 - 1 (satu) buah sendok plastik takar warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

